

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Mustaqiem (2014) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publiekeuitgaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan”.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam proses pembangunan karena pendapatan negara dalam membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan yang bersumber dari pajak. Secara ekonomi, pajak merupakan alat untuk mengalihkan sumber daya dari sektor swasta (masyarakat) ke sektor publik (negara), yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan dan perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, keberadaan pajak tidak hanya merupakan kebutuhan, melainkan juga kewajiban yang tak terpisahkan bagi setiap negara dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap warganya.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mustaqiem (2014), menjelaskan tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu Negara. Dengan demikian, tujuan pemungutan pajak tak terpisahkan dari tujuan negara itu sendiri. Fungsi pajak secara alami terkait dengan fungsi negara, di mana pajak yang dipungut dari masyarakat diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Menurut Mustaqiem (2014), Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilisasi

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal

ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan.

2.1.3. Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak. Dalam Salim (2019) menyebutkan beberapa jenis pajak yaitu :

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada

wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat dikantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungut, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan bea masuk.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan

dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah dibawah Pemerintah Daerah setempat.

2.2. Pajak Daerah

2.2.1. Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019) mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah

2.2.2. Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibedakan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi dan dipungut oleh Kabupaten/Kota. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jenis Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan; dan Air Bawah Tanah
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. PBB-P2
- b. BPHTB
- c. PBJT
- d. Pajak Reklame
- e. PAT
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB
- i. Opsen BBNKB

2.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan jasa yang dimaksud adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Objek pajak barang dan jasa tertentu merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

1. Makanan dan/atau Minuman
2. Tenaga Listrik
3. Jasa Perhotelan
4. Jasa Parkir
5. Jasa Kesenian dan Hiburan

2.3.1. Definisi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman, meliputi :

1. Restoran, yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan minuman dengan fasilitas berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.

2. Penyedia Jasa Boga atau Katering yang melakukan :

- a. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan
- b. Penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan
- c. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya

2.3.2. Objek dan Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman

Objek pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman adalah konsumsi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dan penyedia jasa boga atau katering. Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana yang dimaksud yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Dengan peredaran usaha $\geq$ Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan
2. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman
3. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman

Subjek pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran.

2.3.2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman

Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan minuman. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau minuman.

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Besarnya pokok PBJT atas makanan dan minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Restoran} \end{aligned}$$

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013), definisi kepatuhan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik. Aturan yang dipatuhi oleh wajib pajak adalah peraturan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*, yang dimana memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, yang artinya bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan seperti dalam ketentuan batas waktu penyampaian

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah lebih menekankan pada aspek substansi yang dimana wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan.

2.4.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), terdapat indikator dari kepatuhan wajib pajak, yaitu :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang memodifikasi dari penelitian Prayoga (2021)

2.5. Pemahaman Perpajakan

2.5.1. Pengertian Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan ialah suatu cara mempelajari pengetahuan tentang perpajakan serta menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan (Resmi, 2014). Pemahaman perpajakan melibatkan kemampuan wajib pajak untuk tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, serta kemampuan untuk mengimplementasikannya dengan tepat. Pemberian pemahaman tentang perpajakan bertujuan untuk membuat wajib pajak menyadari pentingnya kontribusi pajak yang mereka bayar, serta memahami secara mendalam aturan-aturan terkait pajak.

2.5.2. Indikator Pemahaman Perpajakan

Adapun beberapa indikator pemahaman perpajakan menurut Rahayu (2017), yaitu:

1. Mengetahui dan memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Mengetahui dan memahami sistem perpajakan
3. Mengetahui dan memahami manfaat pajak

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel pemahaman pajak yang memodifikasi dari penelitian Wati (2023)

2.6. Relasi Sosial

2.6.1. Definisi Relasi Sosial

Menurut Michener dan Delamater (1999) mengatakan bahwa hubungan sosial adalah hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua atau lebih orang. Menurut Piore (1984), asosiasi sosial dan jaringan lebih tahan lama dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Di Indonesia, pola dari relasi sosial ini sangat berkembang.

Menurut Spradley dan McCurdy (2007), pola relasi sosial, atau hubungan sosial yang terbentuk antara individu selama waktu yang relatif lama, akan membentuk suatu pola. Pola ini terdiri dari dua jenis: (a) relasi sosial asosiatif, yang merupakan proses kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi yang cenderung menyatu; (b) relasi sosial disosiatif, yang merupakan proses yang menghasilkan oposisi,.

Hubungan sosial terdiri dari tindakan yang saling mempengaruhi antara

individu dan kelompok dan antara kelompok dan kelompok. Relasi sosial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Relasi sosial, yang sering kali bersifat asosiatif, adalah jaringan hubungan antarindividu yang terbentuk dan terpelihara dalam jangka waktu yang lama. Jaringan ini merupakan hasil dari interaksi sosial yang berulang, di mana individu-individu saling terhubung dan membangun hubungan yang bermakna. Relasi sosial dalam bentuk jaringan atau asosiasi sosial akan menimbulkan rasa hormat bagi setiap individu. Jika dihubungkan dengan kepatuhan, Ketika seseorang yang memiliki pengaruh dalam suatu jaringan sosial dan cenderung tidak patuh dalam perpajakan, hal ini dapat mempengaruhi anggota jaringan lainnya untuk ikut serta untuk tidak patuh dalam perpajakan. Akan tetapi ketika seseorang yang memiliki pengaruh patuh akan perpajakannya hal ini akan membawa dampak positif bagi kepatuhan pajak.

2.6.2. Indikator Relasi Sosial

Pengukuran Menurut Sudariyanto (2010), terdapat 3 indikator dalam relasi sosial yaitu:

1. Hubungan timbal balik antar wajib pajak daerah
2. Pertukaran informasi antar wajib pajak daerah
3. Hubungan yang saling mempengaruhi antar wajib pajak daerah

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel relasi sosial yang memodifikasi dari penelitian Wongso (2024)

2.7. Sanksi Pajak

2.7.1. Definisi Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai upaya pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Tujuan dari pemberlakuan sanksi pajak adalah untuk menciptakan disiplin bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sanksi ini menjadi bentuk jaminan bahwa setiap wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak dapat menghindari sanksi pajak ini dengan mematuhi dan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang perpajakan.

Pajak bersifat wajib dan memaksa, maka dari itu negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, dimana terdiri atas:

1. Sanksi Administrasi, terdiri atas :
 - a. Sanksi Bunga
 - b. Sanksi Denda
 - c. Sanksi Kenaikan
2. Sanksi Pidana, terdiri atas

- a. Sanksi Kurungan
- b. Sanksi Penjara

Kesalahan terbesar yang dilakukan wajib pajak sehingga terkena sanksi adalah, menyembunyikan data, hal ini merupakan tindakan ilegal dari wajib pajak yang bertujuan mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan (Jatmiko 2022)

2.7.2. Indikator Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) untuk mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan dapat menggunakan indikator yang terdiri dari :

1. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel sanksi pajak yang memodifikasi dari penelitian Prayoga (2021)

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1 *Theory Of Planned Behavior*

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Menurut Ajzen (1991) yang mengembangkan teori ini menjelaskan bahwa teori ini terdiri dari 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu :

1. *Behavioral Beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku.
2. *Normative Beliefs*, yaitu kepercayaan yang muncul karena adanya pengaruh dari pihak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control Beliefs*, yaitu kepercayaan atas keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Theory Of Planned Behavior berhubungan dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. yaitu variabel dependen kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman dan variabel independen pemahaman pajak, relasi sosial, dan sanksi pajak. Teori ini menjelaskan hal apa yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban dan peraturan perpajakan. Pemahaman pajak membentuk sikap positif, meningkatkan norma subjektif, dan memberikan kontrol perilaku yang lebih tinggi. Relasi sosial dan sanksi pajak memperkuat norma subjektif dan meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan, mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

2.8.2 Hubungan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak, serta menerapkan tata cara perpajakan untuk melakukan kegiatan perpajakan. Pemahaman perpajakan ialah suatu cara mempelajari pengetahuan tentang perpajakan serta menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan (Resmi, 2014). Pelaksanaan peraturan perpajakan dalam pengelolaan pajak terkadang tidak efektif karena faktor-faktor tertentu, seperti ketidaklengkapannya dalam menjelaskan perhitungan pajak restoran dalam hukum pajak dan minimnya pemahaman wajib pajak tentang aturan yang berlaku, yang disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi dari pemerintah kepada wajib pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik dan jelas tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya daripada wajib pajak yang kurang memahami peraturan tersebut.

Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* Ajzen (1991), bahwa perilaku individu dalam memutuskan tindakan yang akan mereka lakukan. Kurangnya pemahaman individu atau bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang aturan perpajakan yang berlaku, hal ini dapat menyebabkan timbulnya sikap negatif yang akan mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2.8.3 Hubungan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Michener dan Delamater (1999) mengatakan bahwa hubungan sosial adalah hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua atau lebih orang. Menurut Piere (1984), asosiasi sosial dan jaringan lebih tahan lama dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Relasi sosial memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Ketika seseorang yang memiliki pengaruh dalam suatu jaringan sosial dan cenderung tidak patuh dalam perpajakan, hal ini dapat mempengaruhi anggota jaringan lainnya untuk ikut serta untuk tidak patuh dalam perpajakan. Akan tetapi ketika seseorang yang memiliki pengaruh patuh akan perpajakannya hal ini akan membawa dampak positif bagi kepatuhan pajak.

Hal ini sejalan dengan *Theory Of Planned Behavior* Ajzen (1991), relasi sosial dapat menciptakan dorongan sosial untuk mematuhi aturan perpajakan. Persepsi individu tentang tekanan sosial, sangat dipengaruhi oleh relasi sosial. Jika lingkungan sosial wajib pajak menjunjung tinggi kepatuhan pajak, individu tersebut cenderung merasa terdorong untuk patuh. Sebaliknya, jika lingkungan tersebut toleran terhadap ketidakpatuhan, tekanan sosial dapat mengarah pada perilaku yang sama.

2.8.4 Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak ini menjadi jaminan bahwa setiap wajib pajak akan mematuhi perpajakan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan.

Sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Wajib pajak bisa menghindari sanksi pajak dengan cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak dengan benar dan tepat waktu (Pratama, 2015).

Hal ini sejalan dengan *Theory Of Planned Behavior* Ajzen (1991), sanksi pajak mempengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan oleh wajib pajak. Dengan adanya sanksi, wajib pajak menyadari konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan, sehingga meningkatkan keyakinan bahwa perilaku wajib pajak diawasi dan ada risiko nyata jika melanggar aturan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan, karena mereka merasa memiliki kontrol yang lebih rendah terhadap perilaku ketidakpatuhan mereka, dan sebaliknya, meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh agar terhindar dari sanksi.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahma (2019) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Cianjur”. Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran dan variabel independen yaitu pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur, sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Cianjur.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Wongso (2024) meneliti tentang “Pengaruh Relasi Sosial, Persepsi Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Jasa Makanan dan Minuman di Kota Pontianak”. Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu relasi sosial, persepsi sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa relasi sosial, dan persepsi sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak atas jasa makanan dan minuman.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Wati (2023) meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Samarinda”. Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran dan variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak,

kualitas pelayanan, sosialisasi, dan sanksi pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021) meneliti tentang “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”. Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran dan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan relasi sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Hazmi, dkk (2020) meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta”. Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Manafe, dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan

Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”. Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, variabel independen yaitu pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman peraturan dan omset berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, relasi sosial dan persaingan usaha berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jayapura.

Tabel 2. 1

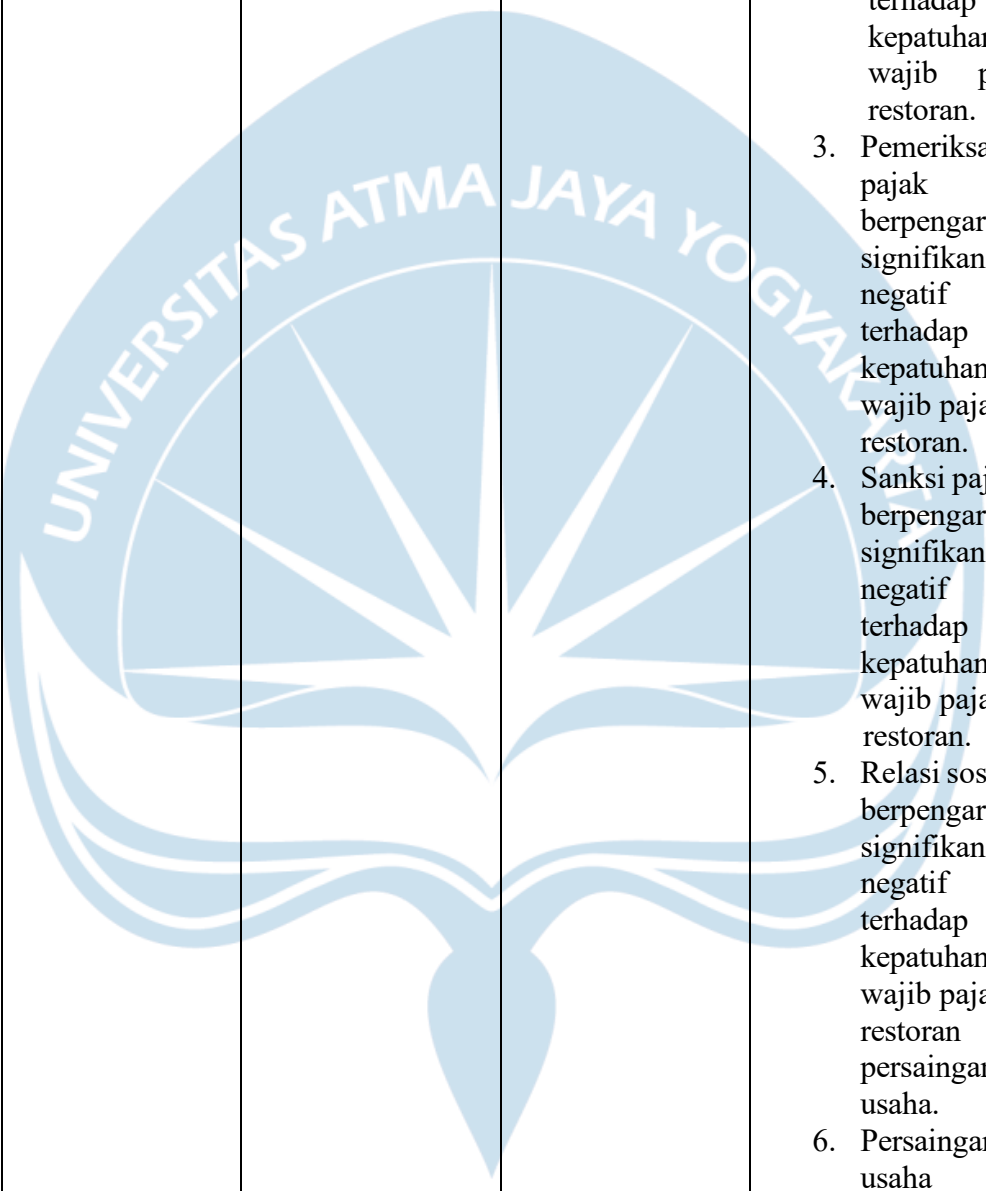
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
Rahma (2019)	X1 = Pemahaman Perpajakan X2 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Restoran Di Kabupaten Cianjur	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Wongso (2024)	X1 = Relasi Sosial X2 = Persepsi Sanksi Pajak X3 = Sosialisasi Pajak Y = Kepatuhan	Restoran Di Kota Pontianak	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Relasi sosial berpengaruh signifikan positif

	Wajib Pajak		terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Persepsi sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Wati (2023)	X1 = Pemahaman Perpajakan X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Kualitas Pelayanan X4 = Sosialisasi Pajak X5 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Restoran Di Kota Samarinda	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan negatif terhadap

			kepatuhan wajib pajak. 4. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Prayoga, dkk (2021)	X1 = Pemeriksaan Pajak X2 = Pemahaman Peraturan X3 = Sanksi Pajak X4 = Relasi Sosial Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Restoran Di DKI Jakarta	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

			4. Relasi sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hazmi, dkk (2020)	X1 = Pemahaman Wajib Pajak X2 = Kualitas Pelayanan X3 = Sanksi Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Restoran Di Kota Surakarta	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Manafe, dkk (2020)	X1 = Pemahaman Peraturan X2 = Omset X3 = Pemeriksaan X4 = Sanksi X5 = Relasi Sosial X6 = Persaingan Usaha Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Restoran Di Kota Jayapura	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Pemahaman peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.



			2. Omset berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 3. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 4. Sanksi pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 5. Relasi sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran persaingan usaha. 6. Persaingan usaha berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
--	--	--	---

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak, serta menerapkan tata cara perpajakan untuk melakukan kegiatan perpajakan. Menurut Resmi (2014) Pemahaman perpajakan adalah suatu cara mempelajari pengetahuan tentang perpajakan serta menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan. Aspek penting yang harus diperhatikan oleh wajib pajak yaitu pemahaman pajak yang baik. Wajib pajak yang tidak memahami dengan baik akan kesulitan dalam memahami kewajibannya. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian terdahulu yang menggunakan pemahaman pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Wati (2023), Prayoga (2021) menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Kemudian penelitian yang dilakukan Rahma (2019) menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.

Meskipun hasil dari penelitian terdahulu menemukan hasil yang berbeda, namun secara teori pemahaman pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

HA1 = Pemahaman Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman

2.10.2. Pengaruh Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Relasi sosial memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku pemenuhan kewajiban pajak. Menurut Michener dan Delamater (1999) mengatakan bahwa hubungan sosial adalah hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua atau lebih orang. Menurut Piere (1984), asosiasi sosial dan jaringan lebih tahan lama dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Ketika individu yang memiliki pengaruh dalam suatu jaringan sosial cenderung tidak patuh dalam perpajakan, hal tersebut dapat memengaruhi anggota jaringan lainnya untuk turut tidak patuh. Sebaliknya, apabila individu berpengaruh tersebut menunjukkan kepatuhan dalam perpajakan, maka hal ini berpotensi mendorong anggota jaringan lainnya untuk ikut patuh.

Sikap dari individu terhadap kepatuhan pajak dapat dibentuk oleh interaksi sosial. Melalui diskusi dan pertukaran informasi dalam relasi sosial dapat mempengaruhi keyakinan dan nilai-nilai individu terkait pentingnya membayar pajak. Sementara itu, bantuan dan informasi dari orang lain dalam relasi sosial dapat meningkatkan rasa percaya diri individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang menggunakan relasi sosial sebagai variabel

independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Wongso (2024) menemukan bahwa relasi sosial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021) dan Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa relasi sosial berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.

Meskipun hasil dari penelitian terdahulu menemukan hasil yang berbeda, namun secara teori relasi sosial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA2 = Relasi Sosial Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman

2.10.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak menjadi jaminan bahwa setiap wajib pajak akan mematuhi perpajakan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Sanksi pajak bisa dihindari oleh wajib pajak dengan mematuhi dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak mentaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga dengan adanya kekuatan hukum akan sanksi yang

diberikan biasanya akan membuat masyarakat semakin patuh dan menimbulkan rasa takut atas hukuman yang diberikan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Rahma (2019), Wati (2023) dan Prayoga, dkk (2021) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Meskipun hasil dari penelitian terdahulu menemukan hasil yang berbeda, namun secara teori sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA3 = Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman